

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Study Kasus Di Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD ANDY SETYAWAN

NIM. 18.21.3.1.016

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

HALAM PERSETUJUAN
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus Di Sukoharjo)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh

MUHAMMAD ANDY SETYAWAN
NIM. 18.21.3.1.016

Surakarta, 03 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, SH., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalammualaikum wr.wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ANDY SETYAWAN

NIM : 18.21.3.1.016

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM(*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Study Kasus Di Sukoharjo)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apanila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 03 November 2022



Muhammad Andy Setyawan

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Andy Setyawan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Andy Setyawan, NIM 18.21.31.016 yang berjudul "**ANALISIS PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" (Study Kasus Di Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 03 November 2022



Evi Ariyani, SH., M.H.


NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus Di Sukoharjo)

Disusun Oleh:
MUHAMMAD ANDY SETYAWAN
NIM. 18.21.31.016

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari tanggal Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I


Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP.196612211994031003

Penguji II


(Dr. H. Farkhan, M.Ag.)

NIP.196403122000121001

Penguji III


(Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.)

NIP.198302172018102014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

MOTTO

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

(Al- Qasas Ayat : 77)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik itu didikan, semangat, dukungan, perhatian dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang mengisi perjalanan saya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu kehidupanku :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sukirno dan Ibu Sri Rusmiyati yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan langkah saya dengan segala doa dan pengorbanannya. Ridha kalian adalah semangatku.
2. Keluarga Besar yang telah mendukung dan memberi semangat dalam segala hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala doanya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat kepada saya.
4. Ibu Evi Ariyani, SH., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	---------------------------------	---	------------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

3. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan *bunyinya*. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>

2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>
----	--------	------------------

5. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

6. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Study Kasus Di Sukoharjo) ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu tugas akhir untuk dapat menyelesaikan perkuliahan jenjang S1 di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Perjalanan yang cukup panjang telah penulis lalui dalam rangka untuk menyelesaikan Skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa kerendahan hati petutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Evi Ariyani, SH., M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyusun skripsi ini dengan sabar.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
6. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu- ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Teman-teman Kelas HPI A, yang telah kebersamai penulis selama belajar di kampus.
9. Dan sahabat-sahabat semuanya. Terimakasih atas dorongan dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Harapan saya sebagai penulis, saya berharap semoga Skripsi ini kedepanya bisa berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Semoga yang membaca juga dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup supaya tidak merugikan mahluk hidup yang akan datang. Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna meyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Sukoharjo, 03 November 2022

Muhammad Andy Setyawan

182131016

ABSTRAK

Muhammad Andy Setyawan, NIM : 18.21.3.1.016. **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**(Study Kasus Di Sukoharjo). Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dan merugikan masyarakat. Pencemaran lingkungan hidup disini terjadi disungai Bengawan Solo yang diakibatkan oleh limbah ciu, kasus pencemaran limbah ciu tersebut terjadi setiap tahunnya dan fakta yang terjadi sekarang kasus tersebut belum pernah ada yang terselesaikan dan belum ada solusi terkait pencemaran tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan hidup tersebut dalam hukum Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Lapangan yaitu memahami fenomena dengan mengangkat data fakta yang ada di lapangan. Data berupa data primer dan sekunder yang diambil dari sumber yang berkaitan dengan kasus.

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam pencemaran limbah ciu di sungai Bengawan Solo menurut hukum positif menggunakan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aparat penegak hukum dalam menegakan tindak pidana pencemaran limbah ciu tersebut lebih dahulu menerapkan penegakan hukum yang bersifat *preventif* ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Jika terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang bersifat *represif* ditujukan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup seperti sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Tetapi sejauh ini penegakan hukum bersifat *represif* belum dilakukan, para penegak hukum hanya melakukan penegakan *preventif*. Hasil penelitian juga membahas tentang penegakan hukum lingkungan dalam pandangan Islam, menurut pandangan Islam pencemaran lingkungan termasuk jarimah yang diancam oleh hukuman, karena pencemaran lingkungan dapat berdampak buruk kepada banyak orang. Penegakan hukum dalam pandangan Islam untuk memelihara lingkungan hidup adalah memerintahkan manusia agar tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisaa' ayat 59.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Islam, limbah, ciu, pencemaran lingkungan

ABSTRACT

Muhammad Andy Setyawan, NIM : 18.21.3.1.016. "**ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT ON CIU WASTE POLLUTION IN THE SOLO RIVER PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**" (Case Study in Sukoharjo). Environmental pollution is the entry of living things, substances, energy or other components into the environment by human activities so that it exceeds the environmental quality standards that have been determined and is detrimental to the community. Environmental pollution here occurs in the Bengawan Solo river caused by ciu waste, the case of ciu waste pollution occurs every year and the fact that now is the case has never been resolved and there is no solution related to the pollution. Therefore the author is interested in discussing how to enforce environmental criminal law in Islamic law.

The method used is field qualitative research, which is to understand the phenomenon by raising the factual data in the field. Data in the form of primary and secondary data taken from sources related to the case.

The results of the discussion in this study, law enforcement against environmental crimes in ciu waste pollution in the Bengawan Solo river according to positive law using Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law enforcement officials in enforcing the criminal act of ciu waste pollution first apply preventive law enforcement aimed at preventing the occurrence of actions or actions that can cause environmental damage or pollution. In the event of a criminal act of environmental pollution, law enforcement officers carry out repressive law enforcement aimed at imposing sanctions on perpetrators of environmental crimes such as criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions. But so far, repressive law enforcement has not been carried out, because according to the Environment Service, water pollution can still be controlled with preventive law enforcement. The results of the study also discuss environmental law enforcement in the Islamic view, according to the Islamic view environmental pollution including jarimah which is threatened by punishment, because environmental pollution can have a bad impact on many people. Law enforcement in the view of Islam to preserve the environment is to command humans to submit to the regulations that have been set by the legitimate authorities as explained in Surah An-Nisaa 'verse 59.

Keywords: Law enforcement, Islam, waste, ciu, environmental pollution

DAFTAR ISI

HALAM PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	21
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM	32
A. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum	32
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan	43
C. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup	46
D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam	56
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	70
A. Gambaran Umum Tentang Pencemaran Limbah Ciu	70
1. Gambaran Umum Tentang Produksi Ciu	70
2. Dampak Pencemaran Sungai Bengawan Solo	72
B. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	74

1. Penegakan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo 74	
2. Penegakan Yang Dilakukan Oleh Polres Sukoharjo	81
3. Respon Masyarakat Terhadap Pencemaran Limbah Ciu	87
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM	90
A. Analisis Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Limbah Ciu Di Sungai Bengawan Solo	90
B. Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Pandangan Islam	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dan perlu dilestarikan karena lingkungan adalah salah satu sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagai makhluk hidup seharusnya manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup karena manusia adalah makhluk yang utama dan yang paling sempurna dibanding makhluk lain, tapi kenyataannya masih banyak manusia yang kurang kesadarannya terhadap perlindungan lingkungan hidup, yang menyebabkan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Bahkan sampai dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi makhluk hidup yang akan datang, sehingga pada akhirnya generasi mendatang akan mendapat dampak masalah lingkungan yang diakibatkan pada masa sebelumnya. Seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, tercemarnya sungai, air tanah,

danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari dapat mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi.

Sungai sebagai salah satu ekosistem perairan memiliki manfaat yang besar bagi makhluk hidup. Manusia adalah salah satu makhluk yang ikut merasakan manfaat dari ekosistem ini. Sungai menjadi penyedia air yang paling utama bagi manusia, dengan dijadikannya penyedia air yang paling utama inilah yang menimbulkan akibat negatif pada sungai. Dampak negatif yang terjadi pada sungai berupa terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas yang biasa dilakukan manusia antara lain adalah membuang sampah dan membuang limbah industri langsung ke aliran sungai yang akan berdampak buruk pada organisme perairan.

Pencemaran sungai adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Pencemaran pada suatu perairan dapat menimbulkan kerusakan yang akan berdampak pada penurunan kualitas perairan tersebut. Sumber-sumber pencemaran dapat berasal dari berbagai macam sumber yaitu sabun atau deterjen, sampah, zat-zat yang berbahaya dan limbah industri.¹

¹ Merliyana, "Analisis Pencemaran Air Sungai dengan Makrobentos sebagai Bioindikator di Aliran Sungai Sumur Putri Teluk Bitung", *Skripsi*, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm 21

Ekosistem perairan yang telah mendapat dampak dari aktivitas masyarakat berpengaruh pada perubahan ekosistem di sungai. Aktivitas inilah yang dapat mengubah sifat fisik, kimia, maupun biologi perairan. Perubahan ini dapat berakibat pada biota perairan sungai. Kualitas perairan sungai disebabkan oleh perubahan lahan, curah hujan, aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air sungai baik fisik, kimia, maupun biologi. Salah satu sifat air tercemar adalah adanya perubahan suhu, adanya perubahan warna, adanya bau, adanya rasa air, adanya endapan atau bahan terlarut, dan adanya mikroorganisme. Tingkat pencemaran suatu perairan dapat diketahui melalui berbagai cara, yaitu melalui parameter biotik dan abiotik. Parameter abiotik (fisika dan kimia) meliputi warna, bau, pH, suhu, dan kecepatan arus.²

Pencemaran sungai terjadi di sungai Bengawan Solo, Menurut Direktur Jenderal Pengairan Pekerjaan Umum Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa sekitar 600 km, melintasi dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan luas daerah pengaliran 16.000 km². Bengawan Solo mempunyai manfaat penting bagi pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, masyarakat, dan kehidupan organisme air. Waduk dan bendungan lainnya dibangun untuk kepentingan irigasi ke lahan pertanian, penanggulangan banjir, pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, perikanan, dan pariwisata. Bengawan Solo kini telah tercemari oleh

²Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta : Kanisius 2003,

limbah-limbah industri yang berada tidak jauh dari lokasi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Komisaris Besar Iqbal Alqudusy menyatakan polisi telah menggelar penyelidikan ke perusahaan dan industri rumahan di sekitar Bengawan Solo. Tak hanya itu, dua desa sentra industri minuman tradisional di Kabupaten Sukoharjo pun menjadi perhatian kepolisian. Desa tersebut adalah Mojolaban dan Polokarto. Hasil penyelidikan menunjukkan Desa Polokarto belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Selama ini pengusaha minuman tradisional, yang biasa disebut ciu, membuang ke peternakan serta sungai.³

Pencemaran disungai Bengawan Solo oleh limbah ciu tidak hanya terjadi sekali tetapi berkali-kali. Menurut warga setempat sejak tahun 2000 warga setempat sudah jarang turun ke sungai untuk memanfaatkan air sungai sebagai sumber kegiatan sehari-hari, karena air sungai telah tercemari oleh limbah industri jadi kualitas air sudah berubah dan kondisi seperti itu dibiarkan tanpa solusi. Dengan adanya pencemaran air tersebut, tentu saja sangat berdampak kepada masyarakat yang bergantung kesehariannya dari air sungai Bengawan Solo. Dengan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri tersebut, harusnya ada penegakan hukum yang pantas diberikan karena menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

³ “Polda Jawa Tengah Selidiki Pencemaran Sungai Bengawan Solo”, *tempo.com*, 10 Januari 2021

Pada tahun belakangan ini telah terjadi beberapa kasus pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah ciu, dari kejadian tersebut berdampak pada tiga Instalasi Pengolahan Air (IPA) sempat berhenti beroperasi, pencemaran itu berdampak pada layanan sekitar 16.000 pelanggan perusahaan air minum, dampak yang lain seperti ikan banyak yang mati dan jika terkena air tersebut juga terasa gatal, dampak tersebut dirasakan oleh warga yang sedang berendam mencari ikan atau mancing untuk kebutuhan sehari-hari. Pencemaran air tersebut ditandai dengan warna air sungai yang berubah menjadi hitam pekat serta mengeluarkan bau ciu yang merupakan salah satu produk olahan perindutran di sekitar. Pada 8 September 2021 sungai Bengawan Solo kembali tersemari limbah ciu, dari kasus ini Polres Sukoharjo telah ditetapkan 2 tersangka yaitu J (36) dan H (40) yang merupakan warga Kecamatan Polokarto, Sukoharjo. AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, keduanya telah membuang limbah industri alkohol ke aliran sungai Bengawan Solo. Barang bukti yang diamankan diantaranya dua unit mobil, dua tendon air kapasitas 1.000 liter, diesel dan selang. Akibat perbuatan keduanya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 104 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah).⁴

⁴ Labib Zamani, “2 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembuangan Limbah Ciu Ke Sungai Bengawan Solo” dikutip dari <http://www.kompas.com> diakses 10 Januari 2022.

Menurut warga setempat kasus seperti ini berulang setiap tahun sejak tahun 2018 sampai sekarang, warga sangat mengeluhkan terhadap kejadian pencemaran air tersebut dan dari pencemaran tersebut yang sangat berdampak adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang selalu menghentikan sementara operasional. Dengan adanya beberapa kasus tersebut dari tahun ketahun belum ada kasus yang mendapatkan hukuman tetap. Dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sukoharjo juga belum ditemukan data kasus pencemaran sungai Bengawan Solo. Maka dari itu peneliti berniat untuk meneliti tentang penegakan hukum pencemaran sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh limbah ciu ini.

Tidak hanya hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang kerusakan lingkungan. Berdasarkan hukum pidana Islam berbagai kerusakan di lingkungan diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri, terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat (41)⁵

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya; "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah mereka merasakan

⁵ Al-Qur'an Kemenag RI, Surat Ar-Rum:41

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Kerusakan yang diakibatkan oleh manusia akan berakibat timbulnya bencana yang mana korban nya juga manusia itu sendiri. Allah SWT melarang menciptakan kerusakan yang berdampak berkurangnya bagi kestabilan lingkungan. Pencemaran air dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena pencemaran air termasuk *jarimah* yang bentuk serta hukumnya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja dan pencemaran air merupakan *jarimah* yang dapat berubah-ubah menurut keadaan dan waktu.⁶ Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk nash qoth'i mengenai hukumnya, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku pencemaran air. Adapun pelaku yang melakukan pencemaran air dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, adapun sanksinya dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Islam juga sangat mengatur tentang prinsip ketaatan pada setiap aturan pemerintah, terutama jika aturan tersebut untuk kemaslahatan umum. Pemerintah menerapkan aturan tentang hukum pencemaran lingkungan tentu demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya beberapa prinsip ketaatan tersebut dapat membantu pemerintahan untuk dapat menegakan

⁶ Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, Jakarta, Sinar Grafika 2005, hlm 253

hukum pidana lingkungan. Dengan tercapainya penegakan hukum pidana lingkungan, maka dapat mengantisipasi kesehatan dan kesejahteraan mahluk hidup yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana lingkungan terhadap pencemaran limbah ciu disungai Bengawan Solo menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum menurut hukum positif dan pandangan hukum Islam, dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis penegakan hukum dalam pencemaran limbah ciu disungai Bengawan Solo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum lingkungan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui analisis penegakan hukum tindak pidana pencemaran limbah ciu disungai bengawan solo.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum lingkungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi suatu kajian ilmu hukum dalam pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh limbah industri ciu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran limbah industri di sungai Bengawan Solo.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana lingkungan hidup tentang penegakan hukum pidana lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pelaku usaha maupun industri dalam pelaksanaan industri yang memperhatikan aspek lingkungan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

b. Bentuk Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu bentuk penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Bersifat *preventif*, penegakan hukum lingkungan bersifat *preventif* ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan

atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan bersifat *preventif* ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.

- 2) Bersifat *represif*, penegakan hukum lingkungan bersifat *represif* ditujukan untuk menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberi sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian atau tindakan tertentu) dan sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin).⁷

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan yang bersifat *preventif* dilakukan untuk mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi, dilakukan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat *represif* dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang

⁷ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH", *Jurnal Hukum*, (Jakarta) No. 27 Vol. 11 September 2004, hlm 8

mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan lingkungan dengan penjatuhan sanksi (hukuman).

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukum
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

Dari kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan peranan yang sangat penting untuk menunjang berjalanya tujuan dari penegakan hukum. Pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan adanya faktor-faktor penegakan hukum tersebut dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau penerapan hukum.

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi 101: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim: Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang.

Serta menurut Munadjat Danusaputro, Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.

Secara garis besar lingkungan hidup manusia dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu :

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*). Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*). Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan

manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad dan lain-lain.

- c. Lingkungan sosial (*social environment*). Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga. Tetangga, teman dan lain-lain.⁸

3. Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara dan air serta manusia.

Yang menjadi unsur tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan yang sengaja, sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material dan elemen mental. Elemen mental yang mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, sedangkan elemen material mencakup adanya perbuatan atau tidak

⁸ Niniek Suparmi, "Pelestarian Dalam Kancah Isu Lingkungan Global", (Gramedia pustaka utama, Jakarta), hal 30

berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya tindak atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.⁹

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2019 diatur dari pasal 97 sampai dengan pasal 120, undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁰

Ketentuan hukum pidana lingkungan juga diatur dalam UUPH yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan dibidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam bab IX yang terdiri dari Pasal 41 s/d Pasal 48.

Pasal 41 (1) berbunyi “Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

⁹Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Refika Aditama, Bandung), 2009, hal 25

¹⁰Syamsul arifin, “Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, (Sofmedia, Jakarta), Edisi 1, 2012 Hal.191.

Pasal 42 (2) berbunyi “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain orang perseorangan atau individu yang dapat dikelompokkan sebagai subjek yang melakukan tindak pidana lingkungan adalah badan usaha, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 butir 32, “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum”. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 120. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan pada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut, yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan

pengawasan terhadap pelaku fisik dan memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.¹¹

Penegakan hukum pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif. Maka penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.¹²

¹¹ Tendo Wijaya, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009", *Skripsi*, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2014, hal 30

¹²Husin, Sukanda, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", (Jakarta, Sinar Grafika), Edisi 1, 2009, hal, 121.

4. Hukum Lingkungan Hidup menurut Pandangan Islam

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaannya yang dimanfaatkan secara baik untuk kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Lingkungan adalah salah satu bagian dari pada bumi olehnya itu harus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk kepedulian untuk menciptakan rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT.

Kerusakan yang dimaksud dalam Islam paling tidak ada dua macam yang pertama, kerusakan Zhahiriah (material), dan yang kedua, adalah kerusakan bathiniah (spiritual). Kerusakan Zahiriah (material) dapat mengakibatkan bencana dan membawa kerugian besar bagi manusia. Tidak saja harta benda yang akan hancur binasa, akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah karenanya Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 41¹³:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya; “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat

¹³ Al-Qur'an Kemenag RI, Surat Ar-Rum:41

mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman jika manusia melakukan pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup, apabila manusia melakukannya maka akibatnya adalah seluruh alam akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga manusiapun akan hancur.

Dalam Islam pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam perbuatan *Jarimah*. Kata *Jarimah* berasal dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah atau perbuatan yang diancam dengan hukuman. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan *Jarimah* apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Dalam hukum Islam terdapat unsur-unsur *Jarimah*, diantaranya ialah :

- a. Unsur Formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur Meterial, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

- c. Unsur Moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *Jarimah* yang dilakukan.¹⁴

Semua unsur-unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *Jarimah*. Disamping unsur-unsur umum tersebut.

Dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan, Di antara prinsip-prinsip yang ditegakkan Hukum Islam dalam menegakkan hukum lingkungan, sebagai berikut:

- 1) Prinsip Persamaan
- 2) Prinsip Keseimbangan
- 3) Prinsip Kemaslahatan
- 4) Prinsip Kegotongroyongan
- 5) Prinsip Keadilan¹⁵

¹⁴ Muhammad Qolbi, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air", *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, hlm 26

¹⁵ Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, (Jakarta Pusat) Vol.4, No 2, Juli 2015, hlm 234

Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup ini, tidak lain adalah kewajiban untuk melindungi kepentingan manusia sendiri, karena dalam perut bumi ini tersedia beraneka ragam sumber kehidupan yang bermanfaat untuk manusia. Dengan demikian akan terjadi kehidupan di dunia dengan penuh kedamaian dalam suasana alam dan lingkungan yang baik, terjaminnya perkembangan dan gerak sosial secara stabil dan teratur.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah diatas. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Trendo Wijaya. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul: “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009” Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan. Perbedaan penelitian ini terlatak pada penelitian ini yang lebih menekankan tentang sanksi pidana pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2009, sedangkan

penelitian penulis menekankan tentang penegakan hukum pidana lingkungan menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Harry Fajar Rizki. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom” (Studi kasus merkuri di kecamatan Teunom kabupaten Aceh)”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum lingkungan di daerah aliran sungai Krueng Teunom, upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh dan faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian penulis adalah jenis penelitian kualitatif lapangan.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Qolbi. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap sanksi pidana dalam PERDA Kota Surabaya No.2 Tahun 2004 dalam pengendalian

¹⁶ Tendo Wijaya, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009”, *Skripsi*, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2014

¹⁷ Harry Fajar Rizki, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020

pencemaran air. Persamaan penelitian ini terletak pada objek pembahasan yang sama membahas tentang hukum pidana lingkungan, perbedaan pada penelitian ini lebih menekankan kepada sanksi pidana dalam Perda Kota Surabaya, sedangkan penulis membahas tentang penegakan hukum pidana lingkungan menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁸

Artikel ilmu hukum yang disusun oleh Eric Rahmanul Hakim. Yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan”. Jurnal ini menganalisis tentang persoalan lingkungan pada aspek pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadinya kerusakan pada lingkungan dan penjelasan kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan terhadap hukum lingkungan saat ini sesuai dengan UUPPLH No.32 tahun 2009. Persamaan penelitian ini terletak pada objek pembahasan yang sama membahas tentang penegakan hukum lingkungan, perbedaan pada penelitian ini terletak pada aspek penelitian, pada jurnal ini membahas tentang penegakan hukum lingkungan dalam aspek kepidanaan, sedangkan penelitian ini membahas penegakan hukum pidana lingkungan dalam aspek hukum positif dan hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Muhammad Qolbi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air”, *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

¹⁹Artikel jurnal Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Fakultas Hukum Malang 2020.

Jurnal hukum yang disusul oleh Abdul Manan dengan judul “Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang pandangan islam terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, persamaan penelitian ini terlatak pada objek pembahasan yang sama membahas tentang pencemaran dan perusakan lingkungan, perbedaan penelitian ini pada jurnal membahas tentang pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perspektif hukum Islam yang lebih menekankan kepada bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan menurut pandangan Islam, sedangkan penelitian ini membahas penegakan hukum pidana lingkungan dalam aspek hukum positif dan hukum Islam.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁰ Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu : “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.

Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian yang berjenis ini, peneliti menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif. Menurut Moelong Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

²⁰ Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara 2006), hlm 10

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lapangan adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang berisi tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan atau ide. Sumber data utama dari penelitian ini diperoleh dari sumber yang berhubungan langsung dengan adanya kasus ini. Pada sumber data primer ini terdapat beberapa sumber utama yaitu Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM Surakarta dan masyarakat .
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel serta bahan literature lainnya yang berkaitan dengan pokok yang dibahas dan datanya masih relevan

jika digunakan sebagai bahan rujukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.²¹ Penelitian ini di fokuskan di sungai Bengawan Solo yang berada di daerah Sukoharjo karena kasus pencemaran limbah ciu ini terjadi di aliran sungai yang berada di Semanggi, maka penelitian akan dilakukan di daerah Sukoharjo tepatnya di Polres Sukoharjo. Tidak hanya disatu tempat penelitian juga akan mencari data-data tambahan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo.

Waktu Penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan, sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan pengumpulan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial

²¹ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2008), hal. 53.

dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.²²

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan teknik lapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan sumber data. Penulis menggunakan metode wawancara ini karena dengan melakukan wawancara ini penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada lembaga kepolisian Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, PDAM Surakarta dan Masyarakat. Dari metode ini diharapkan dapat menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi tentang penegakan kasus pencemaran ciu disungai bengawan solo.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm 15

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, jurnal dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian yang dianggap penting dan digunakan sebagai data pendukung, data-data tersebut dapat berbentuk tulisan, struktur, gambar atau arsip kegiatan yang seluruhnya berkaitan mengenai hal-hal yang menyangkut dari informasi atau yang dijadikan sumber data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Qomari, analisis data merupakan salah satu tahapan paling penting dalam penelitian karena mengharuskan pengolahan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang kemudian akan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

Setelah data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai bagaimana proses yang

dilakukan dalam melakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dalam kasus pencemaran limbah ciu di sungai Bengawan Solo.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari dan menganalisis data dengan menggunakan teknik interaktif, menurut Miles dan Huberman diantaranya sebagai berikut:²³

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

²³ Miles, Matthew B., “Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), 19920, hlm. 15

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

d. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri atas

BAB I Pendahuluan, pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Berisi tentang teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data. Menjelaskan tentang tinjauan umum penegakan tindak pidana pencemaran lingkungan, seperti pengertian penegakan hukum, bentuk-bentuk penegakan hukum, tindak pidana pencemaran dan sanksi tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif dan hukum Islam.

BAB III Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Berisi tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis. Menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana penegakan hukum dalam

kasus pencemaran sungai bengawan solo yang disebabkan oleh limbah bengawan solo.

BAB IV Analisis, berisi tentang hasil analisis dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencemaran lingkungan dalam pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam tentang penegakan hukum tersebut.

BAB V Penutup Berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TEORI PENEGAKAN HUKUM

A. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu bentuk penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu :

- a) Bersifat *preventif*, penegakan hukum lingkungan bersifat *preventif* ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan

atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan bersifat *preventif* ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.

- b) Bersifat *represif*, penegakan hukum lingkungan bersifat *represif* ditujukan untuk menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberi sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian atau tindakan tertentu) dan sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin).¹

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan yang bersifat *preventif* dilakukan untuk mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi, dilakukan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat *represif* dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan dengan penjatuhan sanksi (hukuman).

¹ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH", *Jurnal Hukum*, (Jakarta) No. 27 Vol. 11 September 2004, hlm 8

3. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.²

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversive, HAM, dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):

- a. Tahap Penyelidikan, yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;

²M. Nurdin, Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Vol 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 180

- b. Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU).³

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yaitu:⁴

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman

³M. Nurdin, Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *jurnal hukum* Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 181

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 42

masyarakat.⁵ Faktor hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena hukum merupakan aturan titik awal dalam proses penegakan hukum atau aturan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu :

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

⁵ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk mengerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.⁶

b. Faktor Penegak Hukum

Setelah faktor hukum yang berisi tentang aturan-aturan yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar menciptakan ketentraman dalam masyarakat, selanjutnya ada faktor penegak hukum dimana peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya penegak hukum maka dapat membantu mencapai tujuan dari aturan hukum itu dibuat.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, yaitu:

1) Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm, 154

dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.⁷

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa bertugas menyimpan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum,

⁷ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam bidang hukum pidana, perdata dan tata usaha negara.⁸

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁹

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung berguna juga untuk mencapai tujuan penegakan hukum, tanpa adanya fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm 11

dengan lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jika tidak ada sarana dan fasilitas, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan penegakan hukum, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan kedamaian di dalam masyarakat, dengan itu masyarakat harus memahami dan mentaati pengetahuan soal aturan atau norma hukum yang berlaku. Dengan masyarakat yang paham dan taat pada hukum yang berlaku maka penegakan hukum akan tercapai dan berjalan dengan lancar.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-

nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁰

Dari kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan peranan yang sangat penting untuk menunjang berjalanya tujuan dari penegakan hukum. Pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan adanya faktor-faktor penegakan hukum tersebut dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau penerapan hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. hlm 59

5. Tujuan Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yaitu adanya ketertiban dan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sedangkan tujuan penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah untuk mewujudkan apa yang akan dicapai oleh hukum guna meningkatkan ketertiban atau kepastian hukum dan untuk melindungi bagian wilayah negara Indonesia dari pencemaran atau pengrusakan lingkungan agar menjamin kesehatan dan kesejahteraan mahluk hidup dimasa depan.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain.

Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi 101: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim: Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.¹¹

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto ; Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling

¹¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta 2001, hlm.34

mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang.¹²

Serta menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.¹³ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian dari lingkungan hidup adalah semua benda atau makhluk hidup termasuk manusia dan tingkah lakunya yang berada didalam suatu ruangan yang saling berkaitan antara satu sama lain, yang dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia.

Secara garis besar lingkungan hidup manusia dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu :

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*). Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*). Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang

¹² Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press 2005, Yogyakarta, hlm.285

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I: Umum, Binacipta, 1998, Bandung, hlm 67.

berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad dan lain-lain.

- c. Lingkungan sosial (*social environment*). Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga. Tetangga, teman dan lain-lain.¹⁴

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.¹⁵

Pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan kerugian, dan kerugian ini dapat terjadi (1) Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*), (2) Gangguan sanitari (*sanitary hazard*), (3) Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam

¹⁴ Niniek Suparmi, "*Pelestarian Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*", (Gramedia pustaka utama, Jakarta), hlm 30

¹⁵ Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, (Jakarta Pusat) Vol.4, No 2, Juli 2015. Hlm 226

hal menyangkut ekologi. Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu: (1) Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat, (2) Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat, (3) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetik, (4) Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.¹⁶

C. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁶Abdul Manan, "Pencemaran...", *Jurnal Hukum*, (Jakarta Pusat) Vol.4, No 2, Juli 2015, *hlm* 227

¹⁷ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 5*

Sedangkan menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 97 sampai Pasal 120 yang mengatur tentang Tindak Pidana Lingkungan, tindak pidana lingkungan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undang lingkungan hidup yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan melawan hukum disebabkan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Setiap orang juga memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, yang diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 Pasal 65

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pencemaran Air Sungai Oleh Limbah

Pengertian air limbah menurut Willgooso adalah air yang membawa sampah dari tempat tinggal, bangunan perdagangan dan industri berupa

campuran air dan bahan padat terlarut atau bahan tersuspensi. Sedangkan menurut Environmental Protection Agency, air limbah adalah air yang membawa bahan padat terlarut atau bahan tersuspensi dari tempat tinggal, kebun, bangunan perdagangan dan industri.¹⁸

Dari definisi air limbah tersebut dapat disimpulkan bahwa air limbah merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh limbah air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan dan perdagangan), sumber industri dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan atau air hujan.

Sedangkan pencemaran air adalah masuknya zat, atau komponen yang berbahaya ke dalam air, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran air yaitu berubahnya keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan sangat berfungsi membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku

¹⁸ Danik Ary Widyanto, “Pengaruh Limbah Cair Industri Alkohol Bekonang Terhadap Produktivitas Tanaman Padi”, *Skripsi* (Skripsi Program Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), hlm 28

air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi oleh garis sempadan. Menurut Wardhana sungai mengalir dari hulu dalam kondisi kemiringan lahan yang curam berturut-turut menjadi menjadi agak curam, agak landau dan relative rata. Arus relative cepat di daerah hulu dan bergerak menjadi lebih lambat dan makin lambat pada daerah hilir. Sungai merupakan tempat berkumpulnya air di lingkungan sekitarnya yang mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Kondisi suplai air dari daerah penyangga dipengaruhi aktivitas dan perilaku penghuninya. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang utama bagi kehidupan dan kesejahteraan mahluk hidup, maka dari itu pencemaran air sangat rentan terjadi.

Pencemaran air paling sering terjadi di perairan sungai, Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, maka semakin meningkat pula usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mengikutinya. Sehingga semakin variatif pula aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas industri. Akan tetapi pertumbuhan industri ini memiliki efek

¹⁹Merliyana, “Analisis Pencemaran Air Sungai...”, *Skripsi*, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018. Hlm 39

samping yang kurang baik. Sebab ada beberapa industri-industri kecil yang membuang limbahnya langsung ke selokan / sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air sungai karena dalam limbah tersebut mengandung unsur racun atau zat berbahaya yang tinggi.

Salah satu pencemaran air sungai terjadi disungai Bengawan solo, belakangan ini sungai bengawan solo diduga telah tercemar limbah dari industri pengolahan cina. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Ammy Tita mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh limbah dari beberapa industri alkohol, batik, peternakan babi dan lainnya.

3. **Bentuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Bentuk tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari pasal 98 sampai dengan pasal 109, bentuk tersebut sebagai berikut²⁰:

Pasal 98

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan

²⁰Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkungan

Unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana lingkungan adalah:

- a. Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPLH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
 - 2) dilakukan oleh kegiatan manusia; menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” samapai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.²¹
- b. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut (Hamdan, 2000 : 40) adalah sebagai berikut:
- 1) adanya tindakan;
 - 2) yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
 - 3) yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.²²
- c. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945),

²¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung ;
Mandar Maju, 2000, hlm 39

²²*Ibid.*, hlm 40

dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan. Sementara itu N. H. T. Siahaan menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu:

- 1) Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
- 2) Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.²³

5. Macam-macam Sanksi Pidana

Dalam pasal 10 KUHP telah dijelaskan bahwa pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok yang terdiri dari:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidanan denda
- d. Pidana Tutupan

²³ Siahaan, N.H.T, "Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan", (Jakarta), Edisi 2, 2004, hlm 285

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Penjabutan Hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman Hakim

D. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan *Jarimah*. Istilah ini secara *etimologi* adalah perbuatan buruk, jelek atau dosa, sedangkan secara *terminology* istilah jarimah menurut Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut :

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya : “Jarimah adalah larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang dalam hukum positif disebut sebagai tindak pidana atau pelanggaran, maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dapat dikatakan bahwa jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.²⁴

²⁴ Nurdin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”, Skripsi Prodi Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, hlm 14

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Dalam hukum pidana Islam terdapat unsur-unsur tindak Jarimah secara umum yang harus terpenuhi ketika menetapkan suatu perbuatan-perbuatan Jarimah, diantaranya ialah :

a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan perbuatannya tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.²⁵

b. Unsur Materil (sifat melawan hukum)

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *ar-rukun al-madi*.

c. Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1)

Dalam syari'at Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.²⁶

Jika akan menentukan perbuatan seseorang dapat digolongkan sebagai perbuatan Jarimah maka unsur-unsur diatas harus terpenuhi dan terdapat hukuman apabila perbuatan seseorang terbukti melakukan perbuatan Jarimah.

3. Pengertian Jarimah

Kata Jarimah berasal dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah atau perbuatan yang diancam hukuman. Menurut istilah yang di ungkapkan oleh Imam Al-Mawardi sebagai berikut :

اَجْرَاءُ مَحْظُورَاتٍ شَرَّعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا بِحَدٍِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”

Pada kata *Mahzuuraat* terdapat definisi yaitu, perbuatan yang dilarang baik berupa mengerjakan perbuatanyang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pada kata *Syar'iyah*

²⁶ Muhammad Qolbi, “Tinjauan Hukum Islam...”, *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasaah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, hlm 36

terdapat makna bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Kemudian pada kata *Had* terdapat dua arti, arti umum dan arti khusus. Pada arti umum *Had* meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak individu. Dalam arti khususnya, *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.²⁷

Dari pengertian jarimah menurut syara' diatas, jika dikaitkan dengan pengertian hukum pidana positif hampir sesuai. Jarimah sendiri berarti kejahatan, kalau dalam hukum pidana positif jarimah sering diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam hukum pidana positif, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang dan didalam undang-undang terdapat ancaman hukuman didalamnya. Apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

²⁷Muhammad Qolbi, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, hlm 35

4. **Macam-macam *Jarimah***

Tindak pidana atau disebut jarimah (jinayah) dalam Hukum Pidana Islam dibagi beberapa macam berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum pidana Islam. Atas dasar al-Qur'an dan Hadits, ulama membagi kejahatan dalam hukum Islam menjadi tiga bagian, yaitu:²⁸

a. Jarimah Hudud

Kata hudud berasal dari bahasa arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hukuman, larangan-larangan, peraturan-peraturan. Secara terminology ialah hukuman yang batasanya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (menyangkut hak masyarakat). Dalam pengertian hak Allah di sini adalah hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun tindakan yang wajib dihukum had terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, qadzaf, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.²⁹

²⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 46.

²⁹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, "Fiqh Jinayah", (Bumi Aksara: Jakarta), 2013, hlm 7

Dengan begitu hukuman dari jarimah hudud sudah ditentukan dan terbatas, artinya telah ditentukan hukumanya oleh nash dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hukuman tersebut merupakan hak Allah yang telah ditentukan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang hukumanya tidak dapat digantikan atau dihapuskan

b. Jarimah Qishash Diyat

Menurut bahasa qisas adalah bentuk masdar yang berarti memotong. Adapun menurut istilah qisas adalah memberikan sanksi kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dengan demikian nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Qishash dan diyat merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.³⁰

Sanksi qishash berlaku ketika kejahatan dilakukan secara sengaja dan keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Apabila keluarga korban memaafkan, maka akan beralih menjadi hukuman diyat. Hukuman diyat adalah ganti kerugian, merupakan hukuman

³⁰M. Nurul Irfan dan Masyrofah, "Fiqh Jinayah", (Bumi Aksara: Jakarta), 2013, hlm 7

penganti yang dikenakan kepada pelaku jika tidak terpenuhinya syarat daripada hukuman qishash dan diberikan kepada keluarga korban. Dengan demikian tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam dengan qishash.

Hukuman qishash diyat sudah ditentukan dan terbatas, artinya sudah ditentukan oleh nash dan tidak ditentukan batasan minimal atau maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan yang artinya korban atau keluarganya berhak menentukan atau memberi pengampunan terhadap pelaku. Perbedaan dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah dan hukuman sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia.

2) Jarimah Ta'zir

Kata ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata "azzara-ya 'zziru" yang mempunyai makna menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti "nasharahu" yang artinya menolong atau menguatkan.

Secara terminology, jarimah ta'zir adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud ataupun kafarat, karena jarimah ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-qur'an maupun hadits, maka ini menjadi

tanggung jawab ulil amri baik penentuan maupun pelaksanaan hukumannya. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, ulil amri harus tetap berpedoman kepada nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan masyarakat.³¹

5. Hukuman Ta'zir

Dalam *jarimah ta'zir*, meski hak penetapannya diberikan kepada ulil amri, akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh syara'. Di samping itu, baik Al'Qur'an maupun As-Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan ukurannya, maka penguasa atau *qadhi* harus memutuskan berdasarkan sumber tersebut. Ini menjadi sebab ijtihadnya seorang penguasa dalam masalah ta'zir hanya dibatasi pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan. Ketika seorang penguasa atau *qadhi* menentukan sanksi *ta'zir*, maka ia wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak boleh melewati ketetapan yang telah ditentukan itu

Adapun hukuman-hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam

³¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, "Fiqh Jinayah", (Bumi Aksara: Jakarta), 2013, hlm 139-140

hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksanakan kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan.

2. Sanksi Jilid

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, *ta'zir* juga mengenal hukuman jilid. Seorang hakim diperbolehkan memberikan sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan atau alat lain yang sejenis.

3. Sanksi Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dijatuhkan kepada pezina *ghairu muhshan* setelah sebelumnya ia dijatuhi *had zina*.

4. Sanksi Penjara

Pemenjaraan secara *syar'I* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan biasa dilakukan di rumah, masjid, penjara atau tempat-tempat lain.

5. Sanksi Ghuramah (Ganti Rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Anantara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonya, hukumannya didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.³²

6. Tujuan Penegakan Hukum Dalam Islam

Tujuan hukum adalah untuk memelihara masyarakat untuk upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya, sebagai upaya pencegahan atau pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran untuk mendidik masyarakat, sebagai balasan atau perbuatan terhadap perbuatannya. Tujuan dari hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan pertunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan serta merangsang untuk berlaku taat. Tujuan pokok dijatuhkannya hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-rad-u*) dan pengajaran, serta pendidikan (*al-islawat-tahzib*).

Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus

³²Asadulloh Al Faruk Akhria, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm 82

mengulangi perbuatannya, dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukannya dan menjauhkan diri dari perbuatan jarimah lingkungan. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lupa untuk memberikan perhatiannya terhadap pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri sipelaku merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah. Kesadaran demikian merupakan alat yang paling baik untuk memberantas kejahatan, karna seseorang sebelum melakukan kejahatan maka ia berfikir bahwa tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya.³³

7. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum

Hukum Islam memiliki rumusam-rumusan yang mengatur tingkah laku manusia dan interaksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-quran maupun hadis serta penetapan hukum lainnya. oleh karena itu, pemerhati lingkungan Qadir Gassing mengembangkan fiqih Lingkungan untuk mencari solusi permasalahan lingkungan. Menurut Qadir Gassing, Fikih lingkungan harus dikembangkan oleh tiga hal. Yaitu, pertama krisis lingkungan dalam tiga dasawarsa terakhir, dan terus mengalami

³³ Nurdin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap...", *Skripsi*, Prodi Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, hlm 52

peningkatan. Jika krisis tersebut tidak ada upaya pengendaliannya, dapat diduga kehidupan di bumi ini akan mengalami kerusakan dan kehancuran, karena sumber daya yang tersedia tidak mampu lagi mendukung keberlangsungan kehidupan. Kedua, upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan selama ini seperti pembentukan institusi-institusi yang khusus menangani masalah lingkungan serta regulasi melalui produk perundang-undangan tentang lingkungan hidup ternyata tidak mampu menahan laju degradasi lingkungan. Ketiga, banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi belum dihimpun dan diorganisir untuk menghasilkan aturan-aturan moral, etika dan hukum yang bersifat syari untuk dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam dan penduduk dunia lainnya dalam berperilaku terhadap lingkungannya³⁴

Dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian akan terjadi kehidupan di dunia dengan penuh kedamaian dalam suasana alam dan lingkungan

³⁴ Ria Khaerani Jamal, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2020, hlm 51

yang baik, terjaminnya perkembangan dan gerak sosial secara stabil dan teratur. Tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini. Di antara prinsip-prinsip yang ditegakkan Hukum Islam dalam penegakkan hukum lingkungan, sebagai berikut ;

1. Prinsip Persamaan

Hukum Islam mempersamakan derajat dan kedudukan manusia di hadapan hukum, yakni semua manusia diperlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*), tidak ada perbedaan kasta dan tidak ada pilih kasih dalam ketetapan hukum.

2. Prinsip keseimbangan

Menurut hukum islam, dalam tata kehidupan di dunia ini harus selalu terpelihara kepentingan antara individu secara seimbang dalam kehidupan masyarakat, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.

3. Prinsip kemaslahatan

Hukum islam sangat mengutamakan kebaikan, kemanfaatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, menjauhkan kemudharatan, kerusakan dan kesulitan hidup. Kemaslahatan hidup manusia adalah inti dari prinsip yang menjadi tujuan pokok hukum islam.

4. Prinsip kegotongroyongan

Hukum islam selalu mengharapkan agar selalu terdapat rasa terpanggil pada diri idnividu dalam setiap masyarakat untuk ikut membantu, menolong dan meringankan beban sesama individu dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Prinsip keadilan

Setiap manusia akan memperoleh dan menerima setiap haknya secara baik dan mereka dilindungi untuk mempergunakan haknya tersebut. Keadilan adalah salah satu hak setiap manudia di depan hukum, maka dari itu hukum harus diterapkan terhadap siapapun secara adil.³⁵

³⁵ Ria Khaerani Jamal, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan...”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2020, hlm 54

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

A. Gambaran Umum Tentang Pencemaran Limbah Ciu

1. Gambaran Umum Tentang Produksi Ciu

Ciu adalah sebuah minuman keras yang berasal dari Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Minuman tersebut dibuat dengan cara menyuling sisa-sisa cairan etanol yang dicampur dengan tetesan tebu. Proses penyulingan ini dilakukan berulang kali, dicampur dengan beberapa bahan tertentu dan kemudian diendapkan selama tujuh hari. Ciu murni punya ciri khas berwarna putih bening dengan aroma yang sangat menyengat, ciu murni memiliki kandungan alkohol yang bervariasi antara 25-70%, ada juga beberapa ciu yang bisa mengandung alkohol hingga mencapai 90% persen setelah melewati dua kali penyulingan.

Pembuatan ciu adalah salah satu industri yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Desa Bekonang. Industri ciu di Desa Bekonang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1920-an warga desa sudah menggeluti usaha pembuatan ciu secara sembunyi-sembunyi. Ciu yang mengandung alkohol dengan kadar bervariasi ini banyak disalahgunakan sebagai minuman keras yang dikonsumsi secara bebas. Ciu menjadi salah satu produk industri turun-temurun dari Desa Bekonang dan merupakan industri khas yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Tahun 1987 pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1987

mengenai Pemberian Izin Usaha berupa Usaha Industri Skala Kecil atau Rumah Tangga kepada Pengusaha Industri Alkohol Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, pemerintah menyebut industri ciu sebagai industri alkohol karena sesuai izin yang diberikan pengusaha hanya boleh produksi alkohol kadar 90% untuk kepentingan medis. Namun demikian, produksi ciu tetap berjalan hingga kini. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang tinggi terhadap ciu.¹

Perindustrian alkohol terbagi menjadi 3 desa, yaitu Desa Bekonang, Desa Polokarto dan Desa Ngombakan. Desa tersebut juga terkenal sebagai penghasil etanol atau alkohol murni yang digunakan untuk kesehatan. Ketua paguyuban Etanol di Bekonang, Sabariyono (77) mengatakan bahwa ciu sudah ada sejak zaman penjajahan dan hingga saat ini, terdapat ratusan pengrajin ciu dan etanol. Kebanyakan warga disana menggantungkan hidup dari produksi alkohol ini, jumlah pengrajin paling banyak berada di Desa Polokarto, ada sekitar 90 orang, kalau di bekonang ada sekitar 50 orang pengrajin. Yang membedakan alkohol dengan ciu ini adalah proses pembuatannya dan kadar alkoholnya, ciu biasanya memiliki kadar alkohol kurang lebih 30 persen sedangkan alkohol medis tingkat alkoholnya sekitar

¹ Ikha Mei Budiyanto, "Analisis Perkembangan Produksi Usaha Industri Alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-Tahun 2006", *Skripsi*, (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlm. 6.

diatas 90 persen. Bahan dasar yang digunakan untuk kedua jenis cairan tersebut berasal dari tetes tebu yang kemudian di proses peragian untuk menumbuhkan benih-benih mikroba, nantinya mikroba ini yang akan memakan kadar gula yang ada pada tetes tebu. Proses fermentasi ini dilakukan kurang lebih selama satu minggu yang akhirnya menjadi produk ciu. Dengan beberapa proses pembuatan alkohol itu juga menghasilkan limbah tersendiri.

2. Dampak Pencemaran Sungai Bengawan Solo

Dari adanya pencemaran air sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh limbah ciu tersebut menyebabkan beberapa dampak buruk bagi masyarakat seperti, air menjadi berwarna hitam, ikan banyak yang mati, warga mengalami gatal-gatal dan pasokan air bersih jadi terganggu. PDAM Surakarta juga telah membenarkan bahwa adanya pencemaran limbah ciu tersebut, pada saat wawancara PDAM Surakarta mengatakan industri alkohol menyatu dengan area pemukiman penduduk yang dimana pembuangan limbahnya langsung dibuang ke saluran irigasi dan drainase tanpa melalui proses pengolahan, hal ini yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan terutama air tanah sebagai sumber air bersih. Walaupun kejadian itu tidak terjadi setiap saat tetapi apabila pencemaran limbah ciu itu terjadi dapat sangat berdampak pada pengolahan air minum, apabila pencemaran itu terjadi PDAM Surakarta melakukan penghentian sementara operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi karena tersemarnya air tersebut, tidak hanya itu pencemaran sungai Bengawan Solo

mengakibatkan fenomena ikan mabuk atau biasa disebut pladu. Dengan adanya pencemaran sungai Bengawan Solo yang disebabkan oleh industri pengolahan ciu tersebut sangat merugikan masyarakat.²

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi, mengatakan bahwa benar adanya pencemaran limbah ciu yang terjadi disungai kecil Bengawan Solo atau sungai Samin, dari petugas IPA Semanggi mengatakan bahwa pencemaran limbah ciu muncul pada saat musim kemarau yang ditandai dengan air berubah warna menjadi hitam dan berbau menyengat khas ciu. Pencemaran tersebut terus berulang terjadi setiap tahun pada saat musim kemarau, karena pada saat musim kemarau debit air dari hulu yang mengecil sehingga air tidak bisa mengurai polutan dan air baku tidak bisa diolah. IPA Semanggi juga mengatakan bahwa bahan baku air yang digunakan oleh IPA Semanggi untuk mengolah air berasal dari air Bengawan Bolo, maka dari itu apabila sungai bengawan solo tercemar, dampak pencemaran sangat berpengaruh pada IPA Semanggi karena hasil pengolahannya tidak sesuai baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Warga yang terdampak mencapai 4.800an pelanggan di Kecamatan Pasar Kliwon, seperti sebagian kelurahan Semanggi dan Mojo serta sebagian Kelurahan Sangkrah dan Gajahan.³

² Sigit, Bagian Produksi PDAM, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

³ Ibid.

Dampak pencemaran juga dirasakan oleh warga sekitar perindustrian alkohol yang bekerja sebagai petani, warga mengatakan bahwa pencemaran tersebut berdampak pada tanah persawahan yang menjadi mudah pecah yang diakibatkan oleh; limbah sisa pembuatan ciu tersebut, air persawahan yang biasanya berwarna bening tapi akibat pencemaran berubah warna menjadi coklat keruh.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

1. Penegakan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Sukoharjo

Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo setiap pembangunan perindustrian/usaha harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu agar dapat mempertanggung jawabkan terhadap dampak yang akan ditimbulkan untuk kedepannya. Ketentuan perizinan tersebut dijelaskan pada pasal 36, Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa :

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

- c. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- d. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁴

Dalam rangka pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan (terutama izin lingkungan atau izin yang terkait pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki, karena setiap perusahaan atau pengrajin yang menghasilkan limbah harus memilikinya terlebih dahulu agar dapat mempertanggung jawabnya dampak yang terjadi atas perbuatan perusahaan. Dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan dapat dijadikan tolok ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum lingkungan. Masyarakat juga dengan mudah dan mempunyai hak untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan mengenai pengelolaan kualitas air, seperti pada pasal Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air, dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.

⁴ Ihsan, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

- 2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- 3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan mpengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hasil pengawasan itulah yang dapat ditindak lanjuti dengan pembinaan atau penjatuhan sanksi-sanksi yang dapat berbentuk peringatan, paksaan pemerintah, pembekuan kegiatan, penutupan kegiatan, bahkan penjara dan denda. Hal tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Sukoharjo No 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang berisi :

- 1) bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2) bahwa perlu adanya hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

⁵ Ihsan, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

- 3) bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan, perindustrian dengan tingkatan skala besar dan menengah harus memiliki Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan memiliki izin lingkungan, sedangkan yang perindustrian kecil hanya memiliki Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Terkait perizinan perindustrian juga diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal pada pasal 36 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁶

Dalam upaya melakukan pencegahan pembuangan limbah sembarangan yang dilakukan oleh perindustrian alkohol Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo melakukan negosiasi dengan paguyuban perindustrian alkohol, dalam banyaknya perindustrian alkohol tersebut terdapat paguyuban tersendiri. Dalam mencegah pembuangan limbah sembarangan tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), IPAL sendiri dapat digunakan untuk pengelolaan limbah cair di pemukiman penduduk. Dinas Lingkungan Hidup juga membuat persyaratan kepada paguyuban perindustrian alkohol untuk tidak membuang limbah sembarangan dan mengolah limbahnya terlebih dahulu jika akan dibuang atau dijadikan barang tertentu.⁷

Dinas Lingkungan Hidup juga berusaha melakukan upaya-upaya untuk mengolah limbah cii tersebut agar lebih dapat dimanfaatkan, seperti DLH pernah mengandeng Universitas Sebelah Maret Surakarta untuk dapat mengolah limbah cii tersebut menjadi pupuk. Tidak hanya itu Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang juga

⁶ Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Ihsan, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

pernah mengajukan *prototype* kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat pengolahan bio gas dari bahan dasar limbah ciu.

Apabila masih terdapat beberapa perindustrian yang membuang dengan limbahnya sembarangan dan berdampak kepada masyarakat. Maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya dapat melakukan penegakan kepada perindustrian yang berskala besar dan menengah saja, karena perindustrian berskala besar dan menengah pasti telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan memiliki izin lingkungan. Dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum lingkungan. Sehubungan dengan hal ini, penegakan dengan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran limbah ini. Dengan itu Dinas Lingkungan Hidup berhak memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan perindustrian berskala kecil yang hanya memiliki Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), ketika perindustrian tersebut melakukan pembuangan limbah sembarangan maka yang berhak bergerak melakukan penegakan adalah Kepolisian dan Satpol PP. Ketentuan hukum pidana lingkungan hidup terkait pencemaran air dijelaskan pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 98, yang isinya:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁸

⁸ Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tetapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo mengatakan, bahwa mereka hanya dapat meminimalisir terjadinya pencemaran karena perindustrian itu termasuk golongan Industri Kecil Menengah (IKM), yang dimana mereka tidak takut dengan sanksi administrasi yang diberikan oleh DLH, maka DLH melakukan penegakan dengan cara mencari solusi dengan meminimalisir pencemaran. Tetapi selama ini pencemaran limbah tersebut masih bisa dikendalikan, karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo melakukan penekanan kepada paguyuban industri untuk tidak membuang limbah yang belum diolah secara sembarangan.⁹

2. Penegakan Yang Dilakukan Oleh Polres Sukoharjo

Polres Sukoharjo mengatakan bahwa pembuangan limbah itu secara sembarangan adalah perbuatan yang salah. Menurut Kasat Reskrim Kota Sukoharjo dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukoharjo penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan jika terdapat adanya laporan tentang dampak adanya pencemaran lingkungan hidup dan dampak dari pencemaran tersebut harus secara luas tidak hanya beberapa orang saja, semakin banyak orang yang terdampak atau melapor, maka semakin mudah diproses. Dan setiap orang yang terdampak harus wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air yang isinya :

⁹ Ihsan, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

- a. Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- b. Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
 - 1) Tanggal laporan,
 - 2) Waktu dan tempat,
 - 3) Peristiwa yang terjadi,
 - 4) Sumber penyebab,
 - 5) Perkiraan dampak.
- c. Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Bupati/Walikota/Menteri.
- d. Bupati/Walikota/Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan atau terjadinya pencemaran air
- e. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati/Walikota/Menteri wajib memerintahkan penanggung jawab

usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.¹⁰

Dengan adanya pelaporan dampak pencemaran lingkungan, maka pihak yang berwajib dapat melakukan penegakan hukum sesuai undang-undang yang berlaku, yang telah diatur pada pasal 102 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang isinya :

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya.¹¹

Menurut Polres Kota Sukoharjo, penegakan hukum lingkungan hidup telah diatur pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang

¹⁰ Hurry, Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 102

tersebut dibuat untuk menjamin hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, agar dapat menjamin kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang. Sesuai tujuan dari Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 3, yang berisi :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. Mengantisipasi isu lingkungan global.¹²

Penyelidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, HAM dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada beberapa proses tahapan penyelidikan yang diatur pasal 102-136 KUHP, secara ringkas proses penyidikan meliputi beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Penyelidikan, yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b. Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
- d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan perkara kepada Penuntut Umum (PU).

¹² Hurry, Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

Dari semua undang-undang yang telah dijelaskan diatas ada beberapa kendala untuk penegakan hukum lingkungan ini adalah dalam terkait pembuktian. Karena untuk melakukan pembuktian harus memerlukan beberapa barang bukti seperti, pemeriksaan tersangka, saksi-saksi dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang akan menentukan apakah limbah pencemaran mengandung zat yang berbahaya atau limbah b3.

Polres sukoharjo mengatakan bahwa belum pernah ada kasus yang sampai tuntas dapat terselesaikan, walaupun sebenarnya undang-undang lingkungan hidup sudah jelas tetapi penyelesaian kasus pencemaran lingkungan tidak segampang yang dibayangkan, karena penyelesaian kasus ini saling berkaitan dengan instansi yang lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup. Dimana dalam menegakan kasus pencemaran lingkungan harus melewati beberapa proses penegakan, salah satunya harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Polres Sukoharjo menyampaikan bahwa menurut Dinas Lingkungan Hidup limbah ciu dianggap tidak termasuk limbah B3 atau limbah yang berbahaya.¹³

Karakteristik limbah b3 menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang

¹³ Hurry, Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 4 ayat 2, meliputi :

- a. Mudah meledak
- b. Mudah menyala
- c. Reaktif
- d. Infeksius
- e. Korosif dan atau
- f. Beracun.

3. Respon Masyarakat Terhadap Pencemaran Limbah Ciu

Petugas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi di Solo, Purnomo, menyebut kejadian ini sudah terjadi dari tahun ke tahun yang juga berdampak pada IPA Semanggi. Humas PDAM Solo Bayu Tunggul menjelaskan kalau air di IPA Semanggi berasal dari Sungai Bengawan Solo yang melewati Kabupaten Sukoharjo. Bayu berpendapat, pencemaran model limbah begini pasti masih akan terus kejadian karena belum adanya intervensi dari pihak-pihak terkait yang niat menyelesaikan masalah tahunan ini. “Pencemaran limbah alkohol (ciu) itu dari anak sungai. Limbah tersebut dibuang kesawah, masuk ke sungai lalu ke kita. IPA Semanggi kini memang beroperasi lagi. Tapi, tidak ada yang menjamin pencemaran tak terulang. Belum ada solusi kongkret soal limbah domestik dan limbah produksi batik” kata Bayu.¹⁴

¹⁴ Bayu Tunggul, Humas PDAM Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

PDAM Surakarta mengatakan industri alkohol menyatu dengan area pemukiman penduduk yang dimana pembuangan limbahnya langsung dibuang ke saluran irigasi dan drainase tanpa melalui proses pengolahan, hal ini yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan terutama air tanah sebagai sumber air bersih. Menurut PDAM Surakarta pencemaran limbah ciu setiap tahun pasti terjadi pada saat musim kemarau karena pada saat musim kemarau debit air sungai sedikit, jadi tidak dapat mengurai limbah ciu yang ada disungai sebagai bahan baku air bersih. Setiap adanya pencemaran PDAM Surakarta selalu memberikan laporan atau aduan terkait pencemaran limbah ciu yang ada di Bengawan Solo kepada Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo yang menyebabkan berhentinya operasional Instalasi Pengolahan Air Semanggi.¹⁵

Menurut petani disekitar perindustrian mengatakan bahwa memang air dipersawahan mengalami pencemaran hal tersebut dikatakan oleh salah satu petani yang mengatakan “sebenarnya ini airnya tercemar mas, kelihatan dari warnanya yang seharusnya bening tetapi ini warnanya berubah warna menjadi cokelat keruh”. Pencemaran itu juga mempengaruhi terhadap tekstur tanah yang menjadi mudah pecah karena mungkin mengandung bahan yang bersifat panas. Pencemaran air disekitar perindustrian alkohol ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat sekitar, hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan “keadaan seperti ini sudah

¹⁵ Sigit, Bagian Produksi PDAM Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB.

biasa mas, karena memang sudah dari dulu disepakati diperbolehkan membuang limbah dengan jam tertentu, dari jam 5 sore sampai tengah malam tetapi karena tidak ada yang mengawasi, mungkin kesepakatan tersebut sudah tidak menjadi acuan bagi perindustrian”.¹⁶

Masyarakat sekitar juga tidak tahu harus melakukan apa karena mereka selama ini juga telah terbiasa dengan adanya fenomena tersebut. Jika akan melaporkan terkait pencemaran tersebut, mereka tidak tahu harus melaporkan kemana dan bagaimana tahapan-tahapan pelaporan tersebut karena mereka menganggap bahwa hal itu bukan bidangnya mereka.

¹⁶ Agus, Petani Sekitar Produksi Ciu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 10.00-11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM

A. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEMARAN LIMBAH CIU DI SUNGAI BENGAWAN SOLO

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹ Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut UU PPLH No. 32 tahun 2009, berbunyi 101: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²

Penegakan hukum lingkungan adalah untuk tercapainya keadilan lingkungan, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan

¹Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 30 Agustus 2022

² UU PPLH No. 32 tahun 2009

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem dan dapat menjamin kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.³

Dalam sub bab ini penulis akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air disungai Bengawan Solo. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup. Tetapi ditujukan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu bentuk penegakan hukum dibagi menjadi 2, yaitu bersifat *represif* dan *preventif*. Penegakan hukum lingkungan bersifat *represif* adalah ditujukan untuk menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pelaku pencemaran lingkungan yang dapat berupa, sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian atau tindakan tertentu), sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin). Sedangkan penegakan hukum *preventif* ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan.⁴

Yang berperan dalam upaya menegakan kasus pencemaran limbah di Bengawan Solo yaitu Dinas Lingkungan Hidup, karena kasus ini

³ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH", *Jurnal Hukum*, (Jakarta) No. 27 Vol. 11 September 2004, hlm 8

⁴*Ibid.*, hlm 9

terkait dalam lingkungan hidup yang dimana jika akan mendirikan suatu perindustrian harus wajib memiliki izin terlebih dahulu melalui Dinas Lingkungan Hidup, Terkait perizinan perindustrian diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal pada pasal 36 yang menjelaskan bahwa :

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁵

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo dalam menegakan tindak pidana pencemaran limbah ciu telah melakukan bentuk penegakan hukum yang bersifat *preventif*, untuk mencegah perusakan lingkunganDLH melakukan negosiasi atau perjanjian dengan payuguban perindustrian alkohol, dalam banyaknya perindustrian alhokol tersebut terdapat paguyuban tersendiri. Dalam perjanjian tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo bersedia membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah

⁵ Undang-Undang No 32 tahun 2009

atau biasa disebut IPAL, IPAL sendiri dapat digunakan untuk pengelolaan limbah cair di pemukiman penduduk dengan memberi persyaratan kepada paguyuban perindustrian alkohol untuk tidak membuang limbah sembarangan dan mengolah limbahnya terlebih dahulu jika akan dibuang atau dijadikan barang tertentu apabila dibuatkan IPAL. Dinas Lingkungan Hidup juga berusaha melakukan upaya-upaya untuk mengolah limbah itu tersebut agar lebih dapat dimanfaatkan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo hanya dapat meminimalisir terjadinya pencemaran karena perindustrian itu termasuk golongan Industri Kecil Menengah (IKM), yang dimana mereka tidak takut dengan sanksi administrasi yang diberikan oleh DLH, maka DLH melakukan penegakan dengan cara mencari solusi dengan meminimalisir pencemaran. Tetapi selama ini pencemaran limbah tersebut masih bisa dikendalikan, karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo melakukan penekanan kepada paguyuban industri untuk tidak membuang limbah yang belum diolah secara sembarangan.

Jika masih terdapat beberapa perindustrian yang membuang limbahnya sembarangan dan berdampak kepada masyarakat. Maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya dapat melakukan penegakan kepada perindustrian yang berskala besar dan menengah saja, karena perindustrian berskala besar dan menengah pasti telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan memiliki izin lingkungan. Dengan adanya Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan dan perizinan dapat dijadikan tolok ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum lingkungan. Sehubungan dengan hal ini, penegakan dengan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran limbah ini. Dengan itu Dinas Lingkungan Hidup berhak memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan perindustrian berskala kecil yang hanya memiliki Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), ketika perindustrian tersebut melakukan pembuangan limbah sembarangan maka yang berhak bergerak melakukan penegakan adalah Kepolisian dan Satpol PP.

Kepolisian melakukan penegakan kepada perindustrian yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Dalam tindak pidana lingkungan ada beberapa proses tahapan penyelidikan yang diatur pasal 102-136 KUHP. Polres Sukoharjo mengatakan bahwa belum pernah ada kasus yang sampai tuntas dapat terselesaikan, walaupun sebenarnya undang-undang lingkungan hidup sudah jelas tetapi penyelesaian kasus pencemaran lingkungan tidak segampang yang dibayangkan, menurut Polres Sukoharjo untuk penyelesaian kasus tersebut ada beberapa proses tahapan yang diatur pasal 102-136 KUHP, dari beberapa proses tahapan tersebut saling berkaitan dengan instansi yang lain. Menurut Polres Sukoharjo ada beberapa kendala terkait penegakan hukum lingkungan ini,

salah satunya adalah terkait pembuktian, ada beberapa kasus pencemaran yang dimana kasus tersebut harus terhenti karena kurangnya barang bukti, karena untuk melakukan pembuktian harus memerlukan beberapa barang bukti seperti, pemeriksaan tersangka, saksi-saksi dan pemeriksaan laboratorium.

Kenyataannya hingga saat pencemaran limbah ciu ini masih sering terjadi setiap tahun disaat musim kemarau. Walaupun pencemaran hanya terjadi ketika musim kemarau saja tetapi pencemaran ini sangat berdampak kepada masyarakat. Pencemaran air tersebut ditandai dengan berubahnya warna air menjadi keruh dan air berbau khas seperti bau ciu, tidak hanya itu pencemaran yang terjadi setiap tahun ditandai dengan adanya hasil uji kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, pada hasil kualitas air tersebut membuktikan bahwa setiap tahunnya ada pencemaran air. Yang dimana hasil tes tersebut menyebutkan adanya beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu atau melampaui baku mutu air yang telah ditentukan.

Dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terdapat beberapa pasal yang mengatur bentuk tindak pidana lingkungan yaitu, pada Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁶

Jika dikaitkan dengan pasal diatas, perbuatan tersebut terbukti telah melanggar undang-undang karena perbuatan tersebut telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan memenuhi unsur tindak pidana lingkungan. Harusnya penegak hukum dan instansi terkait dapat melakukan penegakan hukum bersifat *repressif* dengan memberikan hukuman sesuai dengan yang ada dalam undang-undang, dengan demikian nantinya dapat memberikan efek jera ataupun peringatan kepada perindustrian alkohol untuk lebih berhati-hati terhadap pembuangan limbah ciu.

Dari pencemaran limbah yang telah dijelaskan diatas, maka pencemaran tersebut telah memenuhi unsur sesuai dengan pencemaran lingkungan hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
2. Dilakukan oleh kegiatan manusia; menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” samapai pada tingkat tertentu yang menyebabkan

⁶Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁷

Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

1. adanya tindakan;
2. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
3. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya menegakan hukum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor hukum adalah berisi tentang aturan-aturan yang mempunyai bersifat memaksa, ketentuan tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 109, dalam undang-undang tersebut berisi tentang bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup dan sanksi apabila melakukan tindak pidana, yang

⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung ; Mandar Maju, 2000, hlm 39

nantinya akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan suatu perbuatan tindak pidana.

Faktor hukum berhubungan dengan faktor aparat penegak hukum, karena nantinya aparat penegak hukum menerapkan aturan yang berlaku sesuai dengan faktor hukum tersebut, aparat penegak hukum yang berperan dalam kasus ini adalah pejabat kepolisian, jaksa dan hakim. Tetapi dalam kasus ini aparat penegak hukum kurang adanya ketegasan dalam melakukan penegakan kasus pencemaran ciu, buktinya pencemaran masih terus berulang terjadi di setiap tahunnya, tidak hanya itu Polres Sukoharjo juga mengatakan bahwa belum pernah ada kasus yang terselesaikan. Selama ini aparat penegak hukum juga belum melakukan penegakan hukum yang bersifat *represif*, yang dimana hanya melakukan penegakan *preventif* saja. Mungkin dengan ketidaktegasan aparat terhadap kasus tersebut, menjadikan para produsen ciu jadi semena-mena terhadap pembuangan limbah karena merasa tidak ada ancaman yang serius.

Penegakan hukum juga memerlukan faktor dari masyarakat sendiri, karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian atau keadilan dalam masyarakat. Dalam penegakan kasus pencemaran ini kurang adanya dukungan dari faktor masyarakat karena dari masyarakatnya sendiri tidak memberikan tanggapan yang serius terkait kasus pencemaran ini. Walaupun masyarakat terdampak atas adanya pencemaran ini tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, jika akan melaporkan hal tersebut, mereka juga tidak paham bagaimana

tahapan-tahapan pelaporan karena mereka menganggap bahwa hal itu bukan bidangnya mereka.

Faktor kebudayaan juga berasal dari masyarakat, kebudayaan adalah sebuah kebiasaan perilaku yang diperoleh manusia dari seorang anggota masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mengenai perbuatan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan masyarakat terkait pencemaran ini juga kurang menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum, karena pencemaran ini telah terjadi setiap tahunnya dan belum adanya solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran ini sampai sekarang, sehingga pencemaran terus terulang terjadi. Maka dari itu sebagian masyarakat telah terbiasa dengan adanya pencemaran limbah ciu dilingkungan mereka, yang dimana sebagian besar masyarakat yang ada di wilayah produksi ciu bekerja sebagai pengrajin alkohol.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran air yang disebabkan oleh ciu terjadi berulang setiap tahunnya, tetapi sampai saat ini belum ada tindakan yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun kasus yang tidak terselesaikan karena adanya beberapa kendala. Polres Sukoharjo mengatakan bahwa ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan karena sulitnya menemukan saksi-saksi atau alat bukti, ketika kurangnya alat bukti maka kasus tersebut tidak dapat berlanjut. Kendala penegakan hukum pencemaran ini juga terdapat pada faktor-faktor penegakan hukum, yang dimana terdapat beberapa faktor

yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari penegakan hukum, seperti ketidaktegasan para penegak hukum ataupun instansi terkait terhadap pelaku tindak pidana. Jika dilihat dari faktor hukum, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup tersebut sudah baik tetapi apabila penegak hukum tidak ada ketegasan terkait undang-undang yang berlaku maka penegakan hukum tentang tindak pidana lingkungan tidak dapat mencapai tujuannya.

Dari penegakan hukum tindak pencemaran limbah cium yang telah dilakukan tersebut, penegak hukum dan instansi hanya melakukan penegakan hukum yang bersifat *preventif* karena penegakan ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sejauh ini penegakan hukum bersifat *represif* belum dilakukan, dan belum ada solusi yang dapat memecahkan pencemaran limbah cium yang terjadi setiap tahun tersebut..

B. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk hidup terbaik diantara semua ciptaan Allah. Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, untuk itu manusia sebagai makhluk paling sempurna harus bertanggung jawab mengelola bumi dan yang ada didalamnya. Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu dalam Islam manusia dijadikan sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendorong semua umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Etika agama terhadap alam mengatur manusia untuk bertanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan perusakan atau setiap perusakan lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. Manusia juga bertanggung jawab oleh generasi yang akan datang untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tidak berdampak kedepannya, untuk itu segala tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan menurut syari'at diancam oleh hukuman.

Islam dalam persoalan lingkungan hidup telah terlebih dahulu memberikan peringatan lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Lingkungan hidup juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan

manusia, sehingga manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Maka dari itu manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi berkewajiban menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi⁸:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”

Manusia juga diberi tanggung jawab untuk pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan tuhan untuk manusia. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam, kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam, seperti dalam Q.S Al-Qasas ayat 77⁹:

⁸ Al-Qur'an Kemenag RI, Surat Al-Baqarah ayat:30

⁹ Al-Qur'an Kemenag RI, Surat Ar-Qasas ayat:77

وَأَبْتَعِ فِيمَا ءَاتَكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؛ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yaitu air yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya.” (HR. Bukhari, no. 239)

Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melarang berbuat kerusakan yang menimbulkan dampak bagi makhluk hidup. oleh karena itu, manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan, tetapi sekaligus juga menjaga dan memakmurkannya. Dari pesan ayat-ayat diatas

dapat menyadarkan kepada umat manusia untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam bab dijelaskan bahwa tindakan pencemaran lingkungan merupakan jarimah yang diancam oleh hukuman, karena pencemaran lingkungan dapat berdampak buruk kepada banyak orang. Dalam bab ini pencemaran lingkungan yang dibahas adalah tentang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah ciu. Pencemaran air tersebut disebabkan oleh beberapa perindustrian yang membuang limbahnya secara sembarangan atau tidak diolah terlebih dahulu, dengan demikian perbuatan perindustrian tersebut menyebabkan dampak kepada masyarakat, seperti berhentinya pasokan air bersih, munculnya bau pada air dan dapat menghambat kegiatan sehari-hari.

Perbuatan pencemaran lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Didalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak terlihat bahwa perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut bertentangan dengan kemaslahatan umum, mengenai bentuk tindak pidana, penulis melihat bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) ta'zir, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara', akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam hukum pidana Islam terdapat unsur-unsur tindak Jarimah secara umum yang harus terpenuhi ketika menetapkan suatu perbuatan Jarimah dan terdapat hukuman apabila perbuatan seseorang terbukti melakukan perbuatan Jarimah, diantaranya ialah :

- a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas)
- b. Unsur Materil (sifat melawan hukum)
- c. Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Perusakan lingkungan memenuhi beberapa unsur jarimah yang dapat dikenai hukuman *ta'zir* diatas, namun yang menjadi pertanyaan apakah pencemaran limbah ciu disungai dapat memenuhi ketiga unsur diatas. Pertama adanya unsur formil, yang dimana menjelaskan bahwa setiap perbuatan jarimah harus adanya undang-undang atau nas, adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di bumi, yaitu:

QS. Al-A'raaf ayat 56

وَلَا تُغْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Dalam tindak pidana jarimah ta'zir yang mengatur tentang hukumnya adalah *ulil amri*, *ulil amri* yang dimaksud disini adalah sebagai pembuat kebijakan dalam pembentukan undang-undang negara atau para pemimpin negara dan penegak hukum. Dalam menegakan hukum pidana lingkungan hidup *ulil amri* membuat undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana didalamnya mengatur tentang hukuman dan bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.

Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan otonom representative pemimpin agama di indonesia juga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam upaya penyampaian dan penerapan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. MUI dalam memperhatikan persoalan lingkungan hidup mengeluarkan FATWA MUI, diantaranya (1) Fatwa MUI Nomor : 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Lingkungan Hidup, (2) Fatwa MUI Nomor : 04 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka, (3) Fatwa MUI Nomor : 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, (4) Fatwa MUI nomor :

¹⁰ Al-Qur'an Kemenag RI, Surat Ar

30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengendaliannya, dan (5) Fatwa MUI nomor :47 tahun 2014 tentang Hukum Membuang Sampah ke Sungai.

Perbuatan pencemaran air yang berdampak kepada masyarakat jika dilihat dari perspektif Hukum Islam maka terdapat konteks larangan dalam dalil Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar larangan perbuatan itu, yaitu larangan untuk membuat kerusakan di bumi, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang perusakan dimuka bumi seperti perbuatan maksiat dan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan alam setelah Allah memperbaikinya, sesungguhnya hal itu paling membahayakan bagi manusia.

Unsur kedua unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang melakukan tindak pidana jarimah, bahwa pencemaran air telah terjadi di sungai Bengawan Solo yang ditandai dengan adanya perubahan warna dan bau air, tidak hanya itu pencemaran dibuktikan dengan adanya hasil uji kualitas air yang dimana menunjukkan adanya beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa industri alkohol yang dilakukan oleh perseorangan disekitar sungai Bengawan Solo, hal tersebut jelas merupakan perbuatan tindak pidana jarimah karena dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan berdampak kepada manusia sendiri.

Unsur ketiga unsur moril yang dimana pelaku jarimah haruslah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya yang artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena suatu paksaan. Perbuatan tindak pidana pencemaran tersebut dilakukan oleh sebuah perindustrian yang dimana tidak mungkin sebuah perindustrian dijalankan oleh seseorang yang keterbelakangan (gila) ataupun anak-anak, karena sebuah perindustrian juga harus membutuhkan ketrampilan khusus untuk menghasilkan sebuah bahan baku ataupun barang. Dengan demikian apabila sebuah perindustrian melakukan tindak pidana maka dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pencemaran air yang disebabkan oleh limbah ciu memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan tindak pidana jarimah ta'zir karena dari perbuatan tersebut telah melanggar hak manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian jarimah ta'zir. Setiap manusia memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan pengelolaan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh hukum positif pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air.

Dengan adanya tindak pidana kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia tersebut, dalam pandangan Islam membahas tentang penegakan tindak pidana lingkungan dari perusakan dan pencemaran lingkungan untuk

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Islam menekankan bahwa Allah SWT mengajarkan manusia sebagai khalifah untuk tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsanya saja, tetapi ia harus berfikir dan bersikap untuk kemaslahatan semuanya. Manusia dituntut untuk menghormati semua proses alam, baik yang sudah ada maupun yang sedang tumbuh. Etika Al-Qur'an terhadap alam mengantarkan manusia untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan tidak melakukan perusakan, tidak ada istilah di dalam Islam bahwa manusia menaklukan atau menundukan alam.¹¹

Untuk menegakan tindak pidana lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran lingkungan, ajaran Islam memperingatkan kepada manusia lewat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berisi perintah untuk tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, agar penetapan hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dan mencapai kemaslahatan atau keadilan setiap manusia, maka diperlukan ketaatan terhadap hukum pidana lingkungan yang telah ditetapkan. Untuk memelihara lingkungan hidup dari perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, ajaran Islam memerintahkan agar manusia tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisaa' ayat 59¹²

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992, hlm 296.

¹² Al-Qur'an Kemenag RI, Surat Ar-Nisa' ayat:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
وَعَدُوهُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ; تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ
وَالْيَوْمِ الْأَجْرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Adapun dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian akan terjadi kehidupan di dunia dengan penuh kedamaian dalam suasana alam dan lingkungan yang baik. Tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini. Menurut Abdul Manan, ada beberapa prinsip-prinsip yang ditegakkan Hukum Islam dalam menegakkan hukum lingkungan.

Yang pertama ada prinsip persamaan, dalam prinsip ini hukum Islam mempersamakan derajat dan kedudukan manusia di hadapan hukum, tidak ada perbedaan kasta dan tidak ada pilih kasih dalam ketetapan hukum. Kedua prinsip kemaslahatan, kemaslahatan adalah salah satu tujuan dari ditegakkannya aturan hukum Islam, yang dimana hukum Islam sangat mengutamakan kebaikan, kemanfaatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, menjauhkan kemudharatan, kerusakan dan kesulitan hidup. Adanya prinsip ini setiap perindustrian harus memahami bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup, dengan begitu setiap perindustrian akan lebih berhati-hati terhadap pembuangan limbah yang dihasilkan dan paham apabila membuang limbahnya sembarangan akan berdampak buruk kepada masyarakat atau mengganggu kemaslahatan bersama.

Keempat prinsip kegotong-royongan, hukum Islam selalu mengharapkan rasa terpenggil pada diri individu dalam setiap masyarakat untuk ikut membantu, menolong dan meringankan beban sesama individu dalam kehidupan masyarakat. Jika dikaitkan dengan permasalahan kasus pencemaran air yang dibahas adalah faktor dari masyarakat sendiri yang kurang paham terhadap tahapan pelaporan hukum dan pihak penegak hukum yang tidak ada inisiatif untuk melakukan penegakan, harus menunggu pelaporan dari masyarakat terlebih dahulu. Dengan adanya prinsip kegotong-royongan ini harusnya masyarakat yang paham hukum dapat membantu melakukan penegakan hukum, agar permasalahan ini

selalu digagas para penegak hukum atau instansi yang terkait, sehingga permasalahan tahunan ini dapat diatasi.

Selanjutnya ada prinsip keadilan, keadilan adalah salah satu hak setiap manusia di depan hukum, maka hukum harus diterapkan terhadap siapapun secara adil. Dengan adanya prinsip keadilan seharusnya hukum ditegakkan dengan adil, tetapi dalam kasus pencemaran limbah ciu diatas belum terdapat adanya keadilan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan masih terjadinya pencemaran setiap tahunnya dan berdampak kepada masyarakat. Keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak dilaksanakan secara adil, untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan hukum bagi para penegak hukum untuk melaksanakannya dengan baik. Maka faktor manusia yang bertanggung jawab terhadap hukum sangatlah penting, apabila mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, maka dapat terdapai keadilan hukum itu.

Hukum Islam dalam membangun suatu masyarakat agar tidak terjadi kerusakan dan bencana yang dapat memusnahkan masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya dan terlaksananya prinsip-prinsip tersebut nantinya dapat mencapai lingkungan hidup yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penulis pandangan Islam terhadap perusakan lingkungan hidup sangatlah dilarang, yang dimana dalam Islam telah mengatur dengan

secara detail melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Didalam ayat-ayat tersebut telah diatur bagaimana tatacara dan etika dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan begitu seharusnya perusakan lingkungan dapat dihindari dan dapat terwujudnya kesejahteraan mahluk hidup dibumi.

Dalam Islam yang diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan mahluk hidup adalah manusia, karena manusia dinggap sebagai khalifah. Hanya saja, diantara yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Karena pemerintah memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup. kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

Dengan begitu seharusnya pemerintah bertindak dengan tegas dalam menegakan perusakan lingkungan, karena hukum perusakan lingkungan sendiri dalam hukum Islam sudah jelas dilarang. Tidak seperti penegakan hukum yang dilakukan terhadap pencemaran limbah ciu di sungai Bengawan Solo, menurut penulis para penegak hukum kurang tegas dalam menghadapi kasus tersebut, seharusnya apabila penegakan hukum *preventif* belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka harus dilakukan penegakan *represif*, karena penegakan *represif* adalah upaya penegakan dengan hukuman atau sanksi maka dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku perusakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di bahas pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran limbah ciu di sungai bengawan solo, dilakukan berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap usaha atau kegiatan harus wajib memiliki Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan memiliki izin lingkungan. Dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan dapat dijadikan tolak ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum lingkungan, agar dapat mempertanggung jawabkan dampak yang terjadi atas perbuatan perusahaan. Sejauh ini penegakan yang telah dilakukan adalah penegakan hukum yang bersifat *preventif* dimana para pihak terkait melakukan pencegahan pencemaran dengan melakukan sosialisasi ataupun peringatan kepada perindustrian ciu disukoharjo, sedangkan penegakan *represif* belum pernah dilakukan karena menurut Dinas Lingkungan Hidup pencemaran ini masi dapat dikendalikan tetapi kenyataanya pencemaran ini tetap terjadi setiap tahunya.
2. Dalam Islam manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa hukuman bagi

manusia yang melakukan pengrusakan lingkungan. Menurut Islam hukuman pencemaran lingkungan merupakan jarimah ta'zir karena telah melanggar hak-hak manusia, dengan itu hukuman ta'zir sendiri yang menentukan adalah *ulil amri*. *Ulil amri* dalam menentukan suatu hukuman harus sesuai dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, hukuman tersebut tidak diperbolehkan melebihi yang sudah dijelaskan pada sumber tersebut. Yang dimaksud *ulil amri* disini adalah seseorang atau pemerintah yang membuat peraturan undang-undang. Penegakan hukum dalam Islam untuk memelihara lingkungan hidup adalah dengan memerintahkan manusia agar tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisaa' ayat 59.

B. SARAN

1. Penyebab utama adanya pencemaran lingkungan adalah dari masyarakat dan yang mendapatkan dampak juga dari masyarakatnya sendiri. Maka untuk mencegah atau memperkecil peluang terjadinya tindak pencemaran lingkungan hidup, pemerintah dan masyarakat harus selalu mengingatkan antara satu dengan yang lain untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup. Memberikan sosialisasi kepada perindustrian ataupun masyarakat untuk tidak membuang limbah apapun yang sekiranya dapat menimbulkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat lainya. Meningkatkan lagi kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan hidup, maka dapat tercipta lingkungan hidup yang sehat dan kesejahteraan manusia yang akan datang.

2. Terkait penegakan hukum, seharusnya para penegak hukum mengubah aturan terkait pelaporan, jika melakukan penindakan harus terdapat laporan dari beberapa masyarakat terlebih dahulu atau menunggu adanya laporan. Pemerintah atau para penegak hukum harusnya memiliki kesadaran atau kepedulian terkait adanya pencemaran tersebut dengan melakukan pengecekan rutin kualitas air, yang dimana jika terdapat adanya pencemaran penegak hukum langsung melakukan penindakan, tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat yang terdampak.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperbanyak narasumber terkait masyarakat yang terdampak pencemaran limbah ciu dan mencari tau kepastian dampak yang akan terjadi apabila terkena atau kandungan yang terdapat dalam limbah ciu tersebut, agar lebih dapat mendapatkan kepastian hukum apabila dampak dan kandungan tersebut dapat diketahui pasti berbahaya atau tidaknya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiria, Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2009.
- Arifin, Syamsul, “Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, (Sofmedia, Jakarta), Edisi 1, 2012..
- Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 30 Agustus 2022
- Budiyato, Ikha Mei “Analisis Perkembangan Produksi Usaha Industri Alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-Tahun 2006” (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).
- Danusaputro, Munadjat, 1998, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Effendi, Hefni, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Yogyakarta : Kanisius 2003,
- Erwin, Muhammad, “Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup”, (Refika Aditama, Bandung), 2009.
- Hadjon, Philip M, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,.
- Hakim, Eric Rahmanul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Fakultas Hukum Malang 2020
- Harahap Zairin, “Penegakan Hukum Lingkunagan Menurut UUPLH”, *Jurnal Hukum*, (Jakarta) No. 27 Vol. 11 September 2004
- Husin, Sukanda, “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, (Jakarta, Sinar Grafika), Edisi 1, 2009.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, “Fiqh Jinayah”, (Bumi Aksara: Jakarta), 2013.
- Manan, Abdul, “Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, (Jakarta Pusat) Vol.4, No 2, Juli 2015.

- Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Merliyana, “Analisis Pencemaran Air Sungai dengan Makrobentos sebagai Bioindikator di Aliran Sungai Sumur Putri Teluk Bitung”, *Skripsi*, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Miles, Matthew B., “Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004).
- Nurdin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*, Prodi Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006,
- Nurdin, M, “Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum (Aceh)* Vol. 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Pawennei Mulyati, Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)*
- Qolbi, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air”, *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.
- Quraish Shihab, M, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992
- Rizki, Harry Fajar “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020
- Salim, Emil 2001, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hal.34
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

- Suparmi, Niniek, *“Pelestarian Dalam Kancah Isu Lingkungan Global”*, (Gramedia pustaka utama, Jakarta).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.V*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Solikin, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”. Kanun No. 52 Edisi Desember 2010.
- Soemarwoto, Otto, 2005. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajahmada Press, Yogyakarta.
- Usman, Husain dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara 2006).
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. 1992.
- Wardi Ahmad Muslich, “Hukum Pidana Islam”, Jakarta, Sinar Grafika 2005,
- Widyanto, Danik Ary, *“Pengaruh Limbah Cair Industri Alhokol Bekonang Terhadap Produktivitas Tanaman Padi”*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 2004.
- Wijaya, Trendo, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009”, *Skripsi*, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2014.
- Zamani Labib, “2 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembuangan Limbah Ciu Ke Sungai Bengawan Solo” dikutip dari <http://www.kompas.com> diakses 10 Januari 2022.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Andy Setyawan
NIM : 182131016
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 05 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ngemplak Rt 03/01 Gentan Baki Sukoharjo
Nama Ayah : Sukirno
Nama Ibu : Sri Rusmiyati

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Bratan 1 Surakarta
2. SMP Batik 1 Surakarta
3. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta
4. UIN Raden Mas Said Surakarta 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 03 November 2022

Muhammad Andy Setyawan

1. Lampiran 1 : Data Wawancara

No.	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	DLH Sukoharjo	<p>1. Apakah benar telah terjadi pencemaran limbah ciu di sungai Bengawan Solo?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum terkait kasus tersebut?</p> <p>3. Pencegahan seperti apakah yang telah</p>	<p>1. Pencemaran limbah ciu benar telah terjadi di sungai Bengawan Solo, tetapi pencemaran tersebut tidak terjadi di sepanjang sungai Bengawan Solo, melainkan terjadi hanya di daerah tembusan anak sungai Bengawan Solo (Sungai Samin). Pencemaran tersebut ditandai dengan bau khas seperti ciu dan air yang berubah menjadi keruh. Pencemaran limbah ciu tersebut juga tidak terjadi setiap saat, melainkan hanya saat musim kemarau, karena pada saat musim kemarau debit air sungai menurun atau sedikit, sehingga air sungai tidak dapat mengurai limbah yang masuk kedalam aliran air sungai</p> <p>2. Penegakan hukum yang dilakukan hanyalah melakukan pencegahan terkait pencemaran, karena perindustrian alkohol termasuk golongan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dimana industri tersebut tidak memiliki AMDAL yang digunakan untuk tolok ukur pelaksanaan pemantauan atau pengawasan penataan dalam penegakan hukum lingkungan.</p> <p>3. DLH membuat IPAL yang digunakan untuk pengolahan air limbah cair,</p>

		<p>dilakukan oleh DLH?</p> <p>4. Apakah terdapat data terkait pencemaran tersebut?</p>	<p>dengan membuat IPAL tersebut DLH memberikan perjanjian terhadap paguyuban perindustri alkohol untuk tidak membuang limbahnya secara sembarangan. Tidak hanya itu DLH melakukan upaya-upaya untuk dapat mengolah limbah ciu agar lebih dapat dimanfaatkan dengan dengan mengandeng instansi untuk bekerjasama. DLH juga melakukan penekanan dan peringatan kepada perindustrian apabila adanya laporan terkait pencemaran tersebut.</p> <p>4. Dalam pencemaran ini terdapat data hasil pengecekan laboratorium yang nantinya akan dapat diketahui apakah ada bakumutu air yang terlanpau dan kandungan apasaja yang ada didalam air.</p>
2.	Polres Sukoharjo	<p>1. Bagaimana pendapat Polres terkait pencemaran limbah ciu di sungai Bengawan Solo?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum</p>	<p>1. Polres Sukoharjo mengatakan bahwa pembuangan limbah secara sembarangan adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan dampak buruk kepada masyarakat, perbuatan pelanggaran tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Menurut Kasat Reskrim Kota Sukoharjo penegakan</p>

		<p>terkait kasus tersebut?</p> <p>3. Apakah terdapat faktor penghambat terkait penegakan kasus tersebut</p>	<p>hukum tersebut dapat dilakukan jika terdapat adanya pelaporan tentang adanya dampak pencemaran lingkungan, apabila semakin banyak adanya laporan maka penegakan hukum dapat cepat dilakukan dan setiap orang yang terdampak harus wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air. Dengan adanya pelaporan tersebut pihak yang berwajib dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada pasal 102 KUHP. Dalam penegakan kasus tersebut juga terdapat beberapa proses tahapan penyelidikan yang diatur dalam pasal 102-136 KUHP, jadi dalam penegakan kasus tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan.</p> <p>3. Polres Sukoharjo mengatakan bahwa belum pernah ada kasus yang dapat terselesaikan, walaupun undang-undangnya sudah jelas, karena terdapat beberapa kendala yaitu terkait pembuktian, untuk melakukan pembuktian memerlukan beberapa barang bukti seperti,</p>
--	--	---	---

			<p>pemeriksaan tersangka, saksi-saksi dan pemeriksaan laboratorium. Karena pelaku dalam kasus ini adalah sebuah perindustrian umkm, yang dimana tidak hanya terdapat 1 saja melainkan ratusan perindustrian dalam satu desa yang didirikan secara perorangan, jadi apabila terdapat adanya laporan susah untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut. maka dari itu penegakan yang hanya dilakukan saat ini hanyalah pencegahan terhadap pencemaran saja.</p>
3.	PDAM Surakarta	<p>1. Apakah benar pencemaran limbah ciu terjadi di aliran sungai Bengawan Solo?</p> <p>2. Bagaimana cara mengetahui jika terjadi pencemaran?</p>	<p>1. PDAM Surakarta mengatakan bahwa benar adanya pencemaran limbah ciu tersebut, limbah ciu tersebut terjadi dialiran sungai daerah Semanggi. Pencemaran tersebut terjadi berulang setiap tahun pada musim kemarau. Pencemaran limbah tersebut akan terus terjadi karena belum adanya intervensi dari pihak-pihak terkait.</p> <p>2. Humas PDAM Surakarta menjelaskan bahwa air Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi bersumber dari sungai Bengawan Solo, jadi sebelum melakukan pengolahan air bersih harus melakukan tahap pengecekan baku mutu air terlebih dahulu, apakah air yang akan diolah memenuhi syarat</p>

		<p>3. Bagaimana dampak pencemaran tersebut?</p>	<p>baku mutu atau tidak, dengan begitu dapat diketahui apakah air sungai tersebut layak diolah atau tidak.</p> <p>3. Dampak tersebut sangat dirasakan oleh IPA Semanggi karena akan menghentikan sementara pengolahan air, dengan berhentinya pengolahan air tersebut akan berdampak juga pada layanan sekitar 16.000 pelanggan perusahaan air minum. Pencemaran tersebut dapat terjadi karena menurut PDAM Surakarta bahwa insdustri alkohol tersebut menyatudengan area pemukiman warga yang pembuangan limbahnya langsung dibuang ke saluran irigasi dan drainase tanpa melalui proses pengolahan yang nantinya akan sampai pada aliran sungai Bengawan Solo.</p>
--	--	---	--

2. Lampiran 2 : Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai Bengawan Solo

A. Hasil Uji Kualitas Air Sungai Tahun 2019

Nomor Seri

: 069 – A/LHU/LAB_DLH/III/2019

Serial Number

Halaman 1 dari 1

:

Page 1 of 1

Cap/KodeMerk/ Code : 069/AP/Lablingk_DLH/2019

Jenis ContohMaterial : Air Permukaan

Kondisi ContohSample Condition : Keruh Berwarna Kecoklatan

Nama PelangganCustomer's Name **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH : Sukoharjo**

Alamat

PelangganCustomer's Address : Jl. Tentara Pelajar, Jombor, Sukoharjo

Asal ContohSample Origin : Sungai Samin Hilir

Jl. Ciu, Desa Pangkalan, Telukan, Grogol, Sukoharjo

Tgl. Pengambilan ContohSample Taken on : 26 Februari 2019 / 11.40 WIB

Tgl. Penerimaan ContohSample Received on : 26 Februari 2019 / 14.15 WIB

Tgl. Pengujian Contoh Sample Analyzed on : 26 Februari 2019 – 06 Maret 2019

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu *)	Metode
I. FI SIKI					
1.	Suhu	°C	28,40	Deviasi 3	SNI 06.6989.23-2005
2.	Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	90	50	SNI 06.6989.3-2004

3.	Konduktivitas/DHL	$\mu\text{S/cm}$	212	-	SNI 06:6989.1-2004
II. K IMIA					
4.	Derajat Keasaman (pH)	-	7,22	6 - 9	SNI 06.6989.11-2004
5.	<i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	mg/L	8,587	25	SNI 6989.2:2009
6.	Pb Terlarut	mg/L	<0,014	0,03	SNI 6989.8:2009
7.	Cd Terlarut	mg/L	<0,004	0,01	SNI 6989.16:2009
8.	Fe Terlarut	mg/L	<0,035	(-)	SNI 6989.4:2009
9.	Cu Terlarut	mg/L	<0,015	0,02	SNI 6989.6:2009
10.	Amonia (NH ₃ -N)	mg/L	0,037	(-)	SNI 06.6989.30:2005

Catatan :

- *) Lampiran Peraturan Pemerintah, No.82 Tahun 2001 (Kelas II).
- Laboratorium bertanggung jawab dalam pengambilan contoh uji.**

Kesimpulan :

- Parameter yang memenuhi baku mutu : Suhu, pH, COD, Pb Terlarut, Cd Terlarut & Cu Terlarut.
- Parameter yang tidak memenuhi baku mutu : TSS.
Sukoharjo,

Manajer Teknik

Ihsan Fausi, S.T.,
M.M.

NIP. 19810831 201001
1 018

B. Hasil Uji Kualitas Air Sungai Tahun 2020



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
LABORATORIUM LINGKUNGAN
 Jl. Tentara Pelajar, Jombor, Sukoharjo
 Telp. (0271) 591613 Email : lab_blh_Sukoharjo@yahoo.co.id



KAN
 Komite Akreditasi Nasional
 Laboratorium Penguji
 LP - 1025 - IDN

LAPORAN HASIL UJI
REPORT OF ANALYSIS

Cap/Kode : 088/AP/Lablingk_DLH/2020
Merk/Code
Jenis Contoh : Air Permukaan
Material
Kondisi Contoh : Keruh, Berwarna Coklat
Sample Condition
Nama Pelanggan : **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
Customer's Name : **DLH Kab. Sukoharjo**
Alamat Pelanggan : Jl. Tentara Pelajar, Jombor, Sukoharjo
Customer's Address
Asal Contoh : Sungai Samin Hilir
Sample Origin :
 Jl. Ciu, Desa Pangkalan, Telukan, Grogol, Sukoharjo

Tgl. Pengambilan Contoh : 05 Februari 2020 / 09.56 WIB
Sample Taken on
Tgl. Penerimaan Contoh : 05 Februari 2020 / 13.00 WIB
Sample Received on
Tgl. Pengujian Contoh : 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020
Sample Analyzed on

Nomor Seri
Serial Number : 088 - A/LHU/LAB_DLH/II/2020
Halaman : 1 dari 1
Page : 1 of 1

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu *)	Metode
I. FISIKA					
1.	Suhu	°C	17,64**)	##	SNI 06.6989.23-2005
2.	Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	80,0	50	SNI 06.6989.3-2004
3.	Konduktivitas/DHL	µS/cm	287	-	SNI 06:6989.1-2004
II. KIMIA					
4.	Derajat Keasaman (pH)	-	7,51**)	##	SNI 06.6989.11-2004
5.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	47,527	25	SNI 6989.2:2009
6.	Amonia (NH ₃ -N)	mg/L	0,162	-	SNI 06.6989.30:2005
7.	Pb Terlarut	mg/L	<0,031	0,03	SNI 6989.8:2009
8.	Cd Terlarut	mg/L	<0,004	0,01	SNI 6989.16:2009
9.	Fe Terlarut	mg/L	<0,019	-	SNI 6989.4:2009
10.	Cu Terlarut	mg/L	<0,012	0,02	SNI 6989.6:2009

Catatan :

- *) Lampiran Peraturan Pemerintah, No.82 Tahun 2001 (Kelas II).
- ***) Pengujian dilakukan di laboratorium.
- ##) Tidak dibandingkan dengan baku mutu karena tidak diukur di lapangan.
- Laboratorium tidak bertanggung jawab dalam pengambilan contoh uji.**

Kesimpulan :

- Parameter yang memenuhi baku mutu : Cd Terlarut, Pb Terlarut, & Cu Terlarut.
- Parameter yang tidak memenuhi baku mutu: TSS & COD.

Sukoharjo,
 Manajer Teknik

Ihsan Fausi, S.T., M.M.
 NIP. 19810831 201001 1 018

-Menyulip/menggunakan dan atau mempublikasikan sebagian seluruh isi laporan ini harus seijin Lab. Penguji Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
 -To copy and/or to publish all/part of this report ought to have permission from testing laboratory of the Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

c. Hasil Uji Kualitas Air Sungai Tahun 2021



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Tentara Pelajar, Jombor, Sukoharjo
Telp. (0271) 591613 Email : lab_blh_sukoharjo@yahoo.co.id



LAPORAN HASIL UJI
REPORT OF ANALYSIS

Cap/Kode : 121/AP/Lablingk_DLH/2021
Merk/Code :
Jenis Contoh : Air Permukaan
Material :
Kondisi Contoh : Keruh, Berwarna Coklat
Sample Condition :
Nama Pelanggan : **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
Customer's Name : **DLH Kab. Sukoharjo**
Alamat Pelanggan : Gedung Menara Wijaya Lantai 4 Jl. Jendral Sudirman No. 199, Sukoharjo
Customer's Address :
Asal Contoh : Sungai Samin Hilir
Sample Origin :
Jl. Ciu, Desa Pangkalan, Telukan, Grogol, Sukoharjo

Tgl. Pengambilan Contoh : 04 Maret 2021 / 09.01 WIB
Sample Taken on :
Tgl. Penerimaan Contoh : 04 Maret 2021 / 13.40 WIB
Sample Received on :
Tgl. Pengujian Contoh : 04 Maret 2021 – 09 Maret 2021
Sample Analyzed on :

Nomor Seri
Serial Number : 121 – A/LHU/LAB_DLH/III/2021

Halaman : 1 dari 1
Page : 1 of 1

No.	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu *)	Metode
I. FISIKA					
1.	Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	166	100	SNI 6989.3:2019
II. KIMIA					
2.	Derajat Keasaman (pH)	-	7**)	##	SNI 6989.11:2019
3.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	20	40	SNI 6989.2:2019
4.	Biochemical Oxygen Demand (BOD) ***)	mg/L	3	6	SNI 6989.72:2009
5.	Dissolved Oxygen (DO) ***)	mg/L	7	3	SNI 06.6989.14-2004
III. MIKROBIOLOGI					
6.	Fecal Coliform****)	CFU/100 mL	1840.10 ²	###	SM 9222 D (Fecal Coliform Membrane Filter Procedure)

Catatan :

- *) Lampiran VI Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Baku Mutu Air Sungai Kelas 3.
- ***) Pengujian dilakukan di laboratorium.
- ****) Parameter belum terakreditasi.
- ##) Tidak dibandingkan dengan baku mutu karena tidak diukur di lapangan.
- ###) Tidak dibandingkan dengan baku mutu karena satuan berbeda.
- Nilai DO merupakan batas minimum.
- Laboratorium tidak bertanggung jawab dalam pengambilan contoh uji.**

Kesimpulan :

- Parameter yang memenuhi baku mutu : COD, BOD & DO.
- Parameter yang tidak memenuhi baku mutu : Total Suspended Solids (TSS).

Sukoharjo,
Manajer Teknik

Sigit Samsunar R., ST.
NIP. 19730829 200604 1 002

-Mengutip/menggunakan dan/atau mempublikasikan sebagian/semua isi laporan ini harus seizin Lab. Penguji Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
-To copy and/or to publish all/part of this report ought to have permission from testing laboratory of the Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo